



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : 421/DISDIKBUD/2018/34

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;

c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Nama Lembaga | KB BUNGA PANDAN |
| Jenis Pendidikan | KELOMPOK BERMAIAN |
| Alamat | Jl. Family |
| Kelurahan/Kepenghuluan | Lengadai Hulu |
| Kecamatan | Rimba Melintang |
| Kabupaten | Rokan Hilir |
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **12 Maret 2018 s.d 12 Maret 2022**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR,



H. MUHAMMAD RUSLISARIEF, S.Sos
 Pembina Utama Muda,
 NIP. 19631111198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Rimba Melintang
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Rimba Melintang
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arsyad 8099 Telp. 03631 3308 Fax. 03631 3376 Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rhu@gmail.com

PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 131/RH/RB/PAUD/2016

Bupati Rokan Hulu Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, Berdasarkan Permenperekonomian dan PAUD, BUNDA PANDAN, Nomor : 013/PERB/PAUD/2016, Tanggal 13 April 2016 Perintah
Permenperekonomian Perangkatda Islam Operasional

Dengan ini menyetujui persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

Alamat	: Jl. Family
Kelurahan / Kepemilikan	: Lengasai Hulu
Kecamatan	: Rimba Melintang
Kabupaten	: Rokan Hulu
Provinsi	: Riau
Atau Notaris	: Nama
	: Tanggal
	: 04 Februari 2016

MENDIRI

KELOMPOK BERMAIN BUNGA PANDAN

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memtaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD.
2. Memtaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Regulat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dan UPPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Lembaga ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini, akan diadakan penjelasan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan ayat-ayat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku sehitung mulai tanggal dari **12 Maret 2018 s.d 12 Maret 2022**

Dengan demikian Islam Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HULU

R. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos

Pembina Utama Muda,
NIP. 19611111 198503 1 006

Tambusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hulu di Bagansiapiapi
2. Camat Rimba Melintang
3. Kepala UPPTD Dinas Pengelola Sekolah Kecamatan Rimba Melintang
4. Aset